



**PUTUSAN**

**No. 511 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAMBANG EDDY MARYONO** ;  
Tempat lahir : Surakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 27 Maret 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Darmo Baru Timur 5 No. 6 Rt 003 Rw  
004 Kelurahan Sono Kewijenan Kecamatan  
Sukomanunggal Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukarkan, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak*



atau turut berhak atas barang itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi BAMBANG TRIHATMODJO berniat untuk membuat proyek pembangunan kilang minyak di wilayah Situbondo, dan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan dari BPN setempat, oleh karena saksi BAMBANG TRIHATMODJO tidak dapat melakukan pembelian tanah-tanah dengan memakai namanya sendiri karena tanah tersebut akan diatasmakan ke perusahaan yang akan ditunjuk oleh saksi BAMBANG TRIHATMODJO yaitu PT. SITUBONDO REFINERY INDUSTRI, namun perusahaan tersebut belum mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, maka BAMBANG TRIHATMODJO memberikan kuasa kepada saksi BAMBANG WIBOWO untuk mengurusnya, dan untuk itu saksi BAMBANG WIBOWO mempercayakan kepada Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO untuk melakukan pembebasan lahan milik warga dengan cara Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO bertindak seolah-olah sebagai pembeli tanah milik warga di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo kurang lebih seluas 4.726.087 M<sup>2</sup>, yang keseluruhan transaksi hukum tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat/PPAT Mangaran dan dana yang digunakan untuk melakukan pembelian tanah warga tersebut berasal dari saksi BAMBANG TRIHATMODJO yang telah mempercayakan pembayarannya kepada saksi BAMBANG WIBOWO, dan saksi BAMBANG WIBOWO telah mempercayakan pembayarannya kepada warga yang tanahnya telah dibebaskan kepada Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO ;

Bahwa hal tersebut didukung dengan pernyataan-pernyataan hukum yang dinyatakan oleh Terdakwa BAMBANG EDY MARYONO dan SUNAR SARI telah dituangkan dalam suatu dokumen akta autentik sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor : 1 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang pernyataan dari Sdr. BAMBANG EDY MARYONO pada intinya menyatakan dan mengakui sepenuhnya bahwa lahan seluas 296 Ha terletak di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dibeli dengan menggunakan uang BAMBANG TRIHATMODJO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai Akta Kuasa No. 2 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang Surat Kuasa dari BAMBANG EDY MARYONO kepada BAMBANG WIBOWO untuk menyewakan, menukar menjual, mengalihkan atau melepaskan pada pihak lain dengan hak substitusi atas lahan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Juni 2005, dimana kuasa ini tidak dapat dicabut ;
- c. Sesuai Akta Kuasa No. 5 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang Surat Kuasa dari BAMBANG EDY MARYONO kepada BAMBANG WIBOWO untuk melakukan pembayaran semua kewajiban Pemberi Kuasa berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Situbondo kepada Pemberi Kuasa, meminta dan mengambil dari Bank Negara Indonesia Cabang Situbondo semua dokumen atas tanah ;
- d. Sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor : 3 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang pernyataan dari Sdri. SUNAR SARI pada intinya menyatakan dan mengakui sepenuhnya bahwa lahan seluas 11 Ha terletak di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dibeli dengan menggunakan uang BAMBANG TRIHATMODJO ;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa melakukan pembebasan lahan milik warga di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo kurang lebih seluas 4.726.087 M<sup>2</sup>, Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BAMBANG TRIHATMODJO telah menguasai lahan tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik lahan, telah menjual sebagian tanah tersebut, yaitu :

|    |                     |          |                            |   |   |
|----|---------------------|----------|----------------------------|---|---|
| 1. | 425/Tanjung Pecinan | 3600 M2  | BAMBANG EDDY MARYONO, S.E. | Dijual kepada Pak. SOERIJANTO/ HOTEL ROSALI | AJB No. 1542/MNGR/ JB/2004 tanggal 8 November 2004 PPAT SOEJADI, BK |
| 2. | 196/Tanjung Pecinan | 10600 M2 | BAMBANG EDDY MARYONO, S.E. | Dijual Kepada H. KARIM                      | AJB No. 381/MNGR/JB/ 2003, tanggal 18 Maret 2003 PPAT SOEJADI, BK   |
| 3. | 427/Tanjung Pecinan | 9730 M2  | BAMBANG EDDY MARYONO, S.E. | Dijual kepada JAMILAH                       | -   |
| 4. | 503/Tanjung Pecinan | 2160 M2  | BAMBANG EDDY MARYONO, S.E. | Dijual kepada JAJAK TJIASMANTO              | AJB No. 06/PPAT/JB/ MNG/V/2002 tanggal 1 Mei 2002 PPAT HAREG        |
| 5. | 504/Tanjung         | 2220 M2  |                            | Dijual kepada                               | AJB No. 07/PPAT/JB/   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|         |                               |                     |   |
|---------|-------------------------------|---------------------|---|
| Pecinan | BAMBANG EDDY<br>MARYONO, S.E. | JAJAK<br>TJIASMANTO | MNG/V/2002 tanggal 1<br>Mei 2002 PPAT HAREG |
|---------|-------------------------------|---------------------|---|

Bahwa Saksi H. ABDUL KARIM telah membeli obyek tanah dari Terdakwa BAMBANG EDY MARYONO, sekitar tahun 2005 seluas 200 M<sup>2</sup> dari Terdakwa BAMBANG EDY MARYONO dengan bukti pembayaran kuitansi tertanggal 27 Maret 2005 dengan nilai pembelian Rp. 20.000.000,-, dan sekitar tahun 2006, saksi H. ABDUL KARIM juga membeli tanah dengan luas saksi tidak mengetahui sebanyak 2 petak dan posisi tanah yang saksi H. ABDUL KARIM beli berada persis di belakang pekarangan rumah saksi H. ABDUL KARIM, dan digunakan untuk perluasan garasi untuk penampungan pupuk. Dengan harga kurang lebih Rp. 35.000.000,- dan yang menerima uang pembelian adalah Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO sendiri secara tunai maupun ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa BAMBANG EDY MARYONO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka BAMBANG TRIATMODJO selaku pemilik tanah telah dirugikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 1e KUHP jo. Pasal 65 (1) KUHP.

**DAN :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula saksi BAMBANG TRIHATMODJO berniat untuk membuat proyek pembangunan kilang minyak di wilayah Situbondo, dan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan dari BPN setempat, oleh karena saksi BAMBANG TRIHATMODJO tidak dapat melakukan pembelian tanah-tanah dengan memakai namanya sendiri karena tanah tersebut akan diatasmakan ke perusahaan yang akan ditunjuk oleh saksi BAMBANG TRIHATMODJO yaitu PT. SITUBONDO REFINERY INDUSTRI, namun perusahaan tersebut belum mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, maka BAMBANG TRIHATMODJO memberikan kuasa kepada saksi BAMBANG WIBOWO untuk mengurusnya, dan untuk itu saksi BAMBANG WIBOWO mempercayakan kepada Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO untuk melakukan pembebasan lahan milik warga dengan cara Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO bertindak seolah-olah sebagai pembeli tanah milik warga di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo kurang lebih seluas 4.726.087 M<sup>2</sup>, yang keseluruhan transaksi hukum tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat/PPAT Mangaran dan dana yang digunakan untuk melakukan pembelian tanah warga tersebut berasal dari saksi BAMBANG TRIHATMODJO yang telah mempercayakan pembayarannya kepada saksi BAMBANG WIBOWO, dan saksi BAMBANG WIBOWO telah mempercayakan pembayarannya kepada warga yang tanahnya telah dibebaskan kepada Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO ;

Bahwa hal tersebut didukung dengan pernyataan-pernyataan hukum yang dinyatakan oleh Terdakwa BAMBANG EDY MARYONO dan SUNAR SARI telah dituangkan dalam suatu dokumen Akta Authentik sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor : 1 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang pernyataan dari Sdr. BAMBANG EDY MARYONO pada intinya menyatakan dan mengakui sepenuhnya bahwa lahan seluas 296 Ha terletak di desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dibeli dengan menggunakan uang BAMBANG TRIHATMODJO.
- b. Sesuai akta Kuasa No. 2 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang Surat Kuasa dari BAMBANG EDY MARYONO kepada BAMBANG WIBOWO untuk menyewakan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar menjual, mengalihkan atau melepaskan pada pihak lain dengan hak substitusi atas lahan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Juni 2005, dimana kuasa ini tidak dapat dicabut.

- c. Sesuai Akta Kuasa No.5 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang Surat Kuasa dari BAMBANG EDY MARYONO kepada BAMBANG WIBOWO untuk melakukan pembayaran semua kewajiban Pemberi Kuasa berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Situbondo kepada Pemberi Kuasa, meminta dan mengambil dari Bank Negara Indonesia Cabang Situbondo semua dokumen atas tanah.
- d. Sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor : 3 yang dibuat di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., tentang pernyataan dari Sdri. SUNAR SARI pada intinya menyatakan dan mengakui sepenuhnya bahwa lahan seluas 11 Ha terletak di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dibeli dengan menggunakan uang BAMBANG TRIHATMODJO.

Bahwa kemudian setelah Terdakwa melakukan pembebasan lahan milik warga di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo kurang lebih seluas 4.726.087 M<sup>2</sup>, Terdakwa BAMBANG EDDY MARYONO tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BAMBANG TRIHATMODJO telah menguasai lahan tersebut dan bertindak seolah olah sebagai pemilik lahan, telah menyewakan sebagian tanah tersebut, yaitu :

Saksi MUHAMAMD DJAELANI telah menyewa tanah kepada Terdakwa  
yaitu :

| No | Objek yang disewa | No. Peta | Luas | Waktu sewa                      | Harga sewa  | Bukti Pembayaran Sewa                          |
|----|-------------------|----------|------|---------------------------------|---|--|
| 1  |                   | 212      |      | Desember 2009 s/d Desember 2010 | Objek tanah yang disewa dari nomor urut 1 sampai dengan nomor 40 total senilai Rp.125.000.000,- | Kwitansi tanda terima uang tanggal 5 Juni 2009 |
| 2  |                   | 213      |      | Sda                             |   |  |
|    |                   | 214      |      | Sda                             |   |  |
| 3  |                   |          |      |                                 |   |  |
| 4  |                   | 215      |      | Sda                             |   |  |
| 5  |                   | 216      |      | Sda                             |   |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |              |  |     |                                      |
|----|--|--------------|--|-----|--------------------------------------|
| 6  |  | 217          |  | Sda | (seratus dua puluh lima juta rupiah) |
| 7  |  | 218          |  | Sda |                                      |
| 8  |  | 219          |  | Sda |                                      |
| 9  |  | 235          |  | Sda |                                      |
| 10 |  | 235 sebagian |  | Sda |                                      |
| 11 |  | 237 sebagian |  | Sda |                                      |
| 12 |  | 238          |  | Sda |                                      |
| 13 |  | 239          |  | Sda |                                      |
| 14 |  | 240 sebagian |  | Sda |                                      |
| 15 |  | 241 sebagian |  | Sda |                                      |
| 16 |  | 217 sebagian |  | Sda |                                      |
| 17 |  | 242          |  | Sda |                                      |
| 18 |  | 16           |  | Sda |                                      |
| 19 |  | 17           |  | Sda |                                      |
| 20 |  | 18           |  | Sda |                                      |
| 21 |  | 19           |  | Sda |                                      |
| 22 |  | 20           |  | Sda |                                      |
| 23 |  | 84           |  | Sda |                                      |
| 24 |  | 85           |  | Sda |                                      |
| 25 |  | 85 a         |  | Sda |                                      |
| 26 |  | 86           |  | Sda |                                      |
| 27 |  | 87           |  | Sda |                                      |
| 28 |  | 88 s         |  | Sda |                                      |
| 29 |  | 88 s         |  | Sda |                                      |
| 30 |  | 89           |  | Sda |                                      |
| 31 |  | 93           |  | Sda |                                      |
| 32 |  | 94           |  | Sda |                                      |
| 33 |  | 95           |  | Sda |                                      |
| 34 |  | 109          |  | Sda |                                      |
| 35 |  | 200          |  | Sda |                                      |
| 36 |  | 200          |  | Sda |                                      |
| 37 |  | 199          |  | Sda |                                      |
| 38 |  | 195          |  | Sda |                                      |
| 39 |  | 196          |  | Sda |                                      |
| 40 |  | 197          |  | Sda |                                      |